

**LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota

Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 18).

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Solok.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Solok.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kota Solok terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terdiri dari ketua dan anggota.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri dari :
 - a. 5 (lima) orang pejabat terkait dilingkungan pemerintah daerah; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b wajib melalui uji kepatutan dan uji kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (5) Hasil dari uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah.
- (6) Rekrutmen unsur pengarah dari masyarakat profesional berpedoman pada peraturan kepala BNPB atau ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat;
 - c. pasca bencana; dan
 - d. membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan/atau satuan tugas lainnya.
- (2) Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi dan /atau satuan tugas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatur melalui peraturan Walikota atas persetujuan DPRD.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat unsur pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi unsur pelaksana BPBD sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 15

Eselonering pejabat struktural dilingkungan BPBD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon III.a; dan

- b. Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 16

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan BPBD.

Pasal 19

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Rincian tugas pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 17 September 2012

WALIKOTA SOLOK,

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, fungsi penanggulangan bencana yang saat ini dilaksanakan oleh Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu dipisahkan dari urusan kesatuan bangsa dan politik sehingga fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh lembaga yang berdiri sendiri dengan nomenklatur **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok**.

Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten/kota terdiri atas Klasifikasi A dan Klasifikasi B. Penentuan klasifikasi berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan, selain itu juga memperhatikan tingkat kerawanan dan resiko bencana sehingga BPBD Kota Solok adalah BPBD dengan Klasifikasi B.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berdiri sendiri dengan Peraturan Daerah Kota Solok dengan Klasifikasi B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kepala BPBD berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio (karena jabatannya) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Unsur pengarah berasal dari lembaga/ instansi pemerintah yakni dari badan/ dinas terkait dengan penanggulangan bencana.

Huruf b

Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 8